



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Wamsiwor Alias David
2. Tempat lahir : Kepulauan Ram
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 4 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mercesuar Kel. Kepulauan Ram Distrik Sorong
Kepulauan Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa David Wamsiwor Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020

Terdakwa David Wamsiwor Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020

Terdakwa David Wamsiwor Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa David Wamsiwor Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa David Wamsiwor Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020

Terdakwa David Wamsiwor Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 252/Pid.B/2020/PN

Son tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2020/PN Son tanggal 21

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa David Wamsiwor Alias David, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Wamsiwor Alias David dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohoannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DAVID WAMSIWOR Alias DAVID, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Juli masih dalam tahun 2019, di dalam rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu di Jalan Kambia RT. 001/RW.003 Kelurahan Kepulauan Ram Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa yang telah berniat untuk melakukan pencurian kemudian mendatangi rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu. Setelah berada diluar rumah saksi korban, terdakwa kemudian memantau situasi sekitar sehingga karena merasa aman terdakwa lalu memanjat tembok samping kiri rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu dan masuk kedalam rumah melalui lubang plafon samping rumah. Setelah berada didalam rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu, terdakwa kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 Jenis Anroid warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 150 warna hitam (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian barang). setelah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 Jenis Anroid warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 150 warna hitam berada dalam penguasaan terdakwa, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Muhammad Usman Daanu, terdakwa kemudian membuka pintu belakang rumah lalu bergegas keluar melalui pintu belakang dengan serta uang dan Handphone milik saksi korban Muhammad Usman Daanu. Sehingga saksi korban Muhammad Usman Daanu mengalami kerugian ± sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Mohammad Usman Daanu, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi telah mengalami kejadian kehilangan barang pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar Pukul 20.30 Wit didalam rumah saksi di Jalan Kambia Rt. 001 Rw. 003 kel. Kepulauan Ram Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong Papua Barat ;
- Bahwa benar saksi mengetahui jikalau terdakwa yang mengambil barang milik saksi saat diceritakan oleh dua orang warga waktu saksi berada di Mesjid ketika saksi hendak menunaikan Ibadah Sholat Subuh yang saat itu kedua warga yang ada sama-sama mau menjalankan Ibadah Sholat di Mesjid yang sama;
- Bahwa benar yang di jelaskan oleh kedua warga kepada saksi saat itu bahwa : “ Pada malam kamis tanggal 03 Juli 2019 saat melintasi samping rumah saksi melihat seseorang mirip dengan terdakwa David sementara memanjat tembok saksi lalu kemudian masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah saksi sambil memegang bajunya keatas seperti membawa barang ;
- Bahwa benar kemudian saksi pulang kerumah lalu saksi masuk kedalam kamar rumah di tempat kerjanya saksi langsung menuju laci meja kerjanya saksi membuka Laci meja kerja ternyata uang sebanyak Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) bersama 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Type J1 Jenis Android warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 150 warna Hitam ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa saat mengambil barang milik saksi.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi La Ode Burhan, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar Pukul 20.30 Wit didalam rumah saksi di Jalan Kambia Rt. 001 Rw. 003 kel. Kepulauan Ram Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong Papua Barat sesaat ketika saksi melintasi samping rumah saksi korban lalu melihat seseorang mirip dengan terdakwa David sementara memanjat tembok rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui plavon rumah dan tidak lama kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban sambil memegang bajunya keatas seperti membawa barang ;
- Bahwa benar kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi korban saat hendak menunaikan ibadah solat subuh ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, kerugian yang saksi korban alami akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 WIT, di dalam rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu di Jalan Kambia RT. 001/RW.003 Kelurahan Kepulauan Ram Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
- Bahwa ketika itu saksi yang telah berniat untuk melakukan pencurian kemudian mendatangi rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu. Setelah berada diluar rumah saksi korban, terdakwa kemudian memantau situasi sekitar sehingga karena merasa aman terdakwa lalu memanjat tembok samping kiri rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu dan masuk kedalam rumah melalui lubang plafon samping rumah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu, terdakwa kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 Jenis Anroid warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 150 warna hitam ;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 Jenis Anroid warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 150 warna hitam berada dalam penguasaan terdakwa, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Muhammad Usman Daanu, terdakwa kemudian membuka pintu belakang rumah lalu bergegas keluar melalui pintu belakang dengan serta uang dan Handphone milik saksi korban Muhammad Usman Daanu ;
- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone yang terdakwa ambil dari dalam rumah korban Muhammad Usman Daanu telah terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DAVID WAMSIWOR Alias DAVID, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu di Jalan Kambia RT. 001/RW.003 Kelurahan Kepulauan Ram Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, telah mengambil barang milik korban korban Muhammad Usman Daanu;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 Jenis Anroid warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 150 warna hitam yang hingga saat ini masing-masing termasuk dalam daftar pencarian barang).
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang telah berniat untuk melakukan pencurian kemudian mendatangi rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu dimana Setelah berada diluar rumah saksi korban, terdakwa kemudian memantau situasi sekitar sehingga karena merasa aman terdakwa lalu memanjat tembok samping kiri rumah saksi korban

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Usman Daanu dan masuk kedalam rumah melalui lubang plafon samping rumah;

- Bahwa Setelah berada didalam rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu, terdakwa kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 Jenis Anroid warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 150 warna hitam;

- Bahwa setelah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 Jenis Anroid warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 150 warna hitam berada dalam penguasaan terdakwa, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Muhammad Usman Daanu, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah lalu bergegas keluar melalui pintu belakang

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Usman Daanu mengalami kerugian ± sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa David Wamsiwor Alias David telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa David Wamsiwor Alias David telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain dengan demikian tidak terdapat error in persona terhadap terdakwa yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DAVID WAMSIWOR Alias DAVID, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu di Jalan Kambia RT. 001/RW.003 Kelurahan Kepulauan Ram Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, telah mengambil barang milik korban korban Muhammad Usman Daanu;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 Jenis Anroid warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 150 warna hitam yang hingga saat ini masing-masing termasuk dalam daftar pencurian barang.
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang telah berniat untuk melakukan pencurian kemudian mendatangi rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu dimana Setelah berada diluar rumah saksi korban, terdakwa kemudian memantau situasi sekitar sehingga karena merasa aman terdakwa lalu memanjat tembok samping kiri rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu dan masuk kedalam rumah melalui lubang plafon samping rumah;
- Bahwa Setelah berada didalam rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu, terdakwa kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 Jenis Anroid warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 150 warna hitam;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 Jenis Anroid warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 150 warna hitam berada dala

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m penguasaan terdakwa, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Muhammad Usman Daanu, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah lalu bergegas keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Usman Daanu mengalami kerugian ± sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

3 Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa DAVID WAMSIWOR Alias DAVID, melakukan perbuatan mengambil barang milik korban Muhammad Usman Daanu berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 Jenis Anroid warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 150 warna hitam dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di dalam rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu di Jalan Kambia RT. 001/RW.003 Kelurahan Kepulauan Ram Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

3. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara salah satu perbuatan pidana yaitu merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang telah berniat untuk melakukan pencurian kemudian mendatangi rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu dimana Setelah berada diluar rumah saksi korban, terdakwa kemudian memantau situasi sekitar sehingga karena merasa aman terdakwa lalu memanjat tembok samping kiri rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu dan masuk kedalam rumah melalui lubang plafon samping rumah;
- Bahwa Setelah berada didalam rumah saksi korban Muhammad Usman Daanu, terdakwa kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 Jenis Anroid warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 150 warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah korban dengan membuka pintu belakang rumah lalu bergegas keluar melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa David Wamsiwor Alias David telah terbukti secara sak dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, SH., MH